

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 01 TAHUN 2006
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. YAKIN TIMBER JAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENTERI KEHUTANAN,

Membaca : Surat Direktur Utama PT. YAKIN TIMBER JAYA Nomor 20/YTJ/PLK/V/2005 tanggal 2 Mei 2005 perihal permohonan penilaian dan pengesahan RKLUPHHK pada hutan alam ke II tahun 2006-2010, No. 45/YTJ/PLK/IX/2005 tanggal 14 September 2005 perihal kelengkapan persyaratan penilaian URKLPHHK II tahun 2006-2010 dan No. 623/YTJ/PLK/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal perbaikan usulan RKLUPHHK II tahun 2006-2010 a.n PT. YAKIN TIMBER JAYA.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 102/Kpts-II/2000 tanggal 26 Desember 2000 kepada PT. YAKIN TIMBER JAYA diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas ± 29.126 ha di Provinsi KALIMANTAN TENGAH;

b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. YAKIN TIMBER JAYA di Propinsi

KALIMANTAN TENGAH telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 4216/Kpts - VI/PHP/2003 tanggal 10 Nopember 2003;

- c. bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat (4) huruf b butir 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, untuk diajukan Kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK disebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003, Usulan RKLUPHHK pada hutan alam kedua dan selanjutnya wajib disusun, diserahkan dan disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RKLUPHHK pada hutan alam yang sedang berjalan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan URKLUPHHK pada hutan alam ke II periode tahun 2006 s.d. 2010 a.n. PT. YAKIN TIMBER JAYA dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 5 Tahun 1990;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo. No. 19 Tahun 2004;

4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004;
9. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Kehutanan no. 10172/Kpts-II/2002;
12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003. Jis. No. 280/Kpts-II/2003, No. SK 61/Menhut-II/2004, No. SK. 122/Menhut -II/2004;
13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 jo No.P.17/Menhut - II/2005;
14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut -II/2005.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2/1307/1.02/VI/2005 tanggal 30 Juni 2005 perihal pertimbangan teknis RKLUPHHK pada Hutan alam ke II tahun 2006-2010 a.n. PT. PT. YAKIN TIMBER JAYA;
 2. Hasil Penilaian dan Penyempurnaan atas usulan RKLUPHHK PT. YAKIN TIMBER JAYA sesuai arahan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.788/VI/BRPHP-3/2005 tanggal 10 Nopember 2005 perihal perbaikan dan penyempurnaan Usulan RKLUPHHK II tahun 2006-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui dan mengesahkan Usulan RKLUPHHK pada hutan alam ke II beserta lampirannya a.n. PT. YAKIN TIMBER JAYA Propinsi KALIMANTAN TENGAH menjadi RKLUPHHK pada hutan alam ke II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan utama dalam Revisi RKLUPHHK pada Hutan alam ke II antara lain ditetapkan :

a. Rencana Penataan :

- 1) Tata Batas Areal Kerja : 115,70 km;
- 2) Penataan Areal Kerja : 1.470 km;
- 3) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan : 1.700 km;
- 4) Pembukaan Wilayah Hutan (jl. Utama & cabang) : 24,85 km.

b. Rencana Tebangan RKLUPHHK ke II tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, ditetapkan etat luas 2.170 ha dan Volume 91.164 m³.

c. Rencana Pembinaan Hutan :

- 1) Perapihan : 2.470 ha;
- 2) Inventarisasi Tegakan Tinggal : 2.770 ha;
- 3) Pembebasan Tahap I : 2.770 ha;
- 4) Pengadaan Bibit : 1.024.880 btg;
- 5) Pengayaan/Rehabilitasi : 153,50 ha;
- 6) Pemeliharaan tanaman pengayaan/
rehabilitasi : 7.620 ha;

7) Pembebasan Tahap II dan III : 1.580 ha;

8) Penanaman kiri-kanan jalan angkutan : 1.000 ha.

d. Rencana Perlindungan dan penelitian pengembangan hutan dilaksanakan secara terus menerus.

KETIGA : Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKLUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA.

KEEMPAT : RKLUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. YAKIN TIMBER JAYA.

KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2006

**MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

DR. Ir. HADI S. PASARIBU, MSc
NIP 080044005

Disalin sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

DR. Ing. Ir. HADI DARYANTO, D.E.A
NIP. 080054819

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal dalam Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
5. Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ;
6. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta;
8. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
9. Bupati Katingan di Kasongan ;
10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XII di Palangkaraya;
12. Direktur Utama PT. YAKIN TIMBER JAYA di Jakarta/Palangkaraya.